

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh :

Zidni Riani Kaluku<sup>2</sup>

[zidnikaluku071@student.unsrat.ac.id](mailto:zidnikaluku071@student.unsrat.ac.id)

Emma V. T. Senewe<sup>3</sup>

Herlianty Bawole<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kerangka pengaturan mengenai hukum pidana terhadap penerapan hukuman mati dalam kaitan dengan hak asasi manusia serta mengoptik proses penerapan hukum mati dalam kasus pembunuhan berencana dengan pelaksanaan pidana mati dari aspek prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Sehingga dengan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para korban untuk dapat memilih penerapan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana dengan melihat aspek hak asasi manusia.

Kata Kunci: *pidana mati, hak asasi manusia, pembunuhan berencana*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan merupakan hak yang esensial dan fundamental.<sup>5</sup> Sejalan dengan Pasal diatas Hak hidup manusia merupakan hak yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan takdir dari sang pencipta untuk selalu dijaga dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, termasuk negara yang mengatasnamakan hukum. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar takdir manusia. Ujung dari kehidupan setiap manusia adalah kematian.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101364

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti.

“Pidana Mati Di Indonesia Teori, Regulasi, Dan

Aplikasi”. Pustaka Aksara: Surabaya. (2021). Hlm.

161.

Merujuk hierarki sistem Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi. Dalam teori Perundang-Undangan, Peraturan-Peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. Artinya peraturan-peraturan yang di buat tidak boleh bertentangan dengan peraturan tertinggi, yaitu UUD 1945. Perubahan kedua UUD 1945, khusus Pasal 28 A ayat (1) secara eksplisit mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup. Artinya hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun juga.<sup>6</sup>

Bangsa Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dengan cara turut meratifikasi *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan pernyataan umat manusia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Selain itu, Indonesia juga mengakui dan turut menjunjung tinggi *The Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan *InterAction Council* pada tahun 1997.

Indonesia menyepakati bahwa deklarasi tersebut juga mengandung nilai universal yang wajib untuk dijunjung tinggi, sehingga mampu melengkapi nilai-nilai yang ada di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* supaya lebih teguh dan kuat dalam melindungi hak asasi manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Indonesia menetapkan aturan terkait bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Dengan demikian pemerintah dapat selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.

Hukuman mati dianggap sebagai bentuk sanksi pidana paling berat dalam hierarki pidana, mengingat dampaknya yang permanen dan tidak dapat dipulihkan. Penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam berbagai pasal yang mengatur tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkotika dalam jumlah besar.

Keberadaan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana terberat menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menganggap bahwa hukuman mati merupakan langkah efektif dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak kejahatan berat. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menolak penerapan

<sup>6</sup> *Ibid.*

hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai kemanusiaan. Kontroversi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia yang masih memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum mereka.

Perkembangan konsepsi HAM diatas telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana dan khususnya dalam penagakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.

Data Laporan terbaru Amnesty International yang berjudul *Death Sentences and Executions 2024*, yang diluncurkan hari ini mencatat sebanyak 1.518 eksekusi mati di tahun 2024 atau peningkatan sebesar 32 persen dari jumlah 1.153 di 2023. Sebanyak 15 negara melaksanakan eksekusi mati pada 2024, yang didominasi oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun 2024 merupakan periode tertinggi setelah rekor sebelumnya, 1.634, terjadi di tahun 2015.<sup>7</sup>

Jumlah putusan hukuman mati, pada tahun 2024 setidaknya 2.087 vonis hukuman mati dijatuhi oleh pengadilan di 46 negara, lebih rendah dari data 2023, yaitu sedikitnya 2.428 putusan di 52 negara. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pada 2024 setidaknya 85 orang divonis hukuman mati atas 75 kasus, sebagian besar kasus narkotika (57 kasus dengan 64 terdakwa) dan sisanya adalah kasus pembunuhan (18 kasus dengan 21 terdakwa). Sedangkan dari Januari hingga Maret 2025, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada 21 terdakwa dari 21 kasus.<sup>8</sup>

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal ternyata dalam penerapannya tidak selalu memiliki keseragaman di setiap negara. Konsep *rights to live* (hak untuk hidup), misalnya, dapat diinterpretasikan secara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Penafsiran mengenai hak ini bergantung pada karakteristik, yaitu realitas yang ada di lapangan, di mana penerapan HAM sering kali dipengaruhi oleh konteks domestik masing-masing negara.

Kasus Arnita Mamonto alias Aning juga menjadi sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia, Arnita terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 dan Pasal 340

KUHP, dan tetap dijatuhi hukuman mati sejak putusan Pengadilan Negeri, tingkat banding, hingga kasasi. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana berat, khususnya yang terkait dengan pembunuhan berencana, masih mendapatkan hukuman maksimal dalam sistem peradilan Indonesia.

Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya.

Satu sisi, di perlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia seperti dalam kasus Arnita Alias Aning diatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terkait keadilan hukum dalam praktik peradilan serta kontribusi hukuman mati dalam upaya penegakan hukum yang adil dan merata di Indonesia di tinjau dari hukum Pidana. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukuman mati diatur dan diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, kemudian Penulis merasa bahwa menjadi urgensi untuk menganalisa dan mendalami lebih lanjut terkait topik/judul karya tulis ilmiah dalam yang dirumuskan pada rumusan masalah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penerapan hukuman mati?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati kasus pembunuhan berencana dalam kaitan dengan hak asasi manusia?

## C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penerapan Hukuman Mati

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Pidana mati dipandang sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan fungsi kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyimpangan perilaku di masyarakat. Konsep pengendalian sosial (*social control*) sendiri merujuk pada suatu sistem yang secara sistematis berfungsi untuk mendidik, mengarahkan, bahkan memaksa anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung secara tertib, teratur, dan harmonis.<sup>9</sup> Dalam kerangka teori *deterrence*, hukuman mati tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme preventif dan edukatif untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan Kant bahwa penjelasan mengenai penghukuman pada dasarnya merupakan penjelasan tentang insting alamiah manusia, Pandangan Kant diatas dapat dilihat bahwa individu yang bersalah harus dihukum sebagai balasan setimpal, dan Kant khususnya memandang hukuman mati sebagai suatu kewajiban moral. Meskipun kontroversi muncul, Kant tetap yakin bahwa hukuman mati adalah suatu keharusan moral, tanpa mengubah pandangannya terhadap kewajiban moral memberikan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran norma. Menurut pendekatan teori *deterrence* yang menekankan efektivitas hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan, khususnya terhadap pengedar narkotika.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan persoalan mendasar dalam konteks cita hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak Januari 1918. Ironisnya, meskipun Belanda sebagai negara asal dari sistem hukum tersebut telah menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sejak tahun 1870, bahkan menghapuskan seluruh bentuk ancaman pidana mati sejak tahun 1982, Indonesia justru masih mempertahankan keberadaan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara warisan hukum kolonial dan semangat pembaruan hukum nasional yang berorientasi pada penghormatan

terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Adapun pengaturan pidana mati secara internasional, dapat dilihat dalam berbagai kebijakan internasional yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB telah mendorong penghapusan pidana mati melalui berbagai instrumen hukum dan deklarasi hak asasi manusia. Salah satu tonggak pentingnya ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang ditandatangani pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, yang secara eksplisit menjamin hak untuk hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Jaminan serupa juga tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi pada tahun 1966. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, sehingga secara normatif negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak hidup setiap warganya.<sup>10</sup>

Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, di samping pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memberikan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana mati bukan hanya diakui secara normatif dalam sistem hukum nasional, tetapi juga telah diatur secara komprehensif dari segi pelaksanaan dan mekanismenya.

Klasifikasi tindak pidana dalam KUHP, yang membedakan antara tindak pidana kejahatan (Buku II) dan tindak pidana pelanggaran (Buku III), ancaman pidana mati hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan berat. Artinya, pidana mati hanya dapat dijatuhan terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keamanan negara, nyawa manusia, maupun ketertiban umum secara serius. Adapun perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP dapat ditemukan dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 104, yang mengatur tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 124

<sup>9</sup> Dawn Robitson. *Control Theories in Sociology. Annual Review of Sociology*, Vol.33.1. Hlm.164.

<sup>10</sup> W. Anjari. "Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM". *Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1.2. (2015). Hlm. 61.

ayat (3), yang berkaitan dengan tindakan yang membahayakan keamanan negara; Pasal 140 ayat (3), yang mengatur mengenai pengkhianatan terhadap negara dalam masa perang; Pasal 340, yang mengatur pembunuhan berencana; Pasal 365 ayat (4), yang mengatur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian; Pasal 444, yang berkaitan dengan pembajakan di laut; serta Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2), yang mengatur tentang pembajakan pesawat udara.

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana makar terhadap kepala negara dan wakil kepala negara dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas negara, sehingga dapat dikenai ancaman pidana mati sebagai bentuk sanksi paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 104 KUHP menempatkan tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, bukan hanya terhadap individu pemegang jabatan tersebut. Keberadaan ancaman pidana mati dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan maksimal terhadap simbol dan institusi negara yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat dan pemerintahan Indonesia.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan paling serius terhadap hak hidup manusia, sehingga secara hukum dapat dikenai ancaman pidana mati sebagai bentuk sanksi terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pasal 340 KUHP membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, di mana unsur “dengan rencana lebih dahulu” atau “*voorbedachte rade*” menjadi elemen penting yang memperberat pertanggungjawaban pelaku. Menurut Soesilo yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” adalah adanya selang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan saat pelaksanaan perbuatan tersebut, yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang dan matang mengenai cara, waktu,

atau sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan.<sup>11</sup>

Unsur perencanaan (*premeditation*) dalam Pasal 340 KUHP mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh dan kehendak bulat dalam melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Selang waktu antara niat dan pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan telah melalui tahap pertimbangan rasional, yang pada akhirnya memperkuat alasan diterapkannya pidana mati atau pidana berat lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional atas pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana mati dapat dijatuahkan apabila tindak pencurian dengan kekerasan disertai unsur pemberatan tertentu, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat fatal berupa kematian atau luka berat terhadap korban, serta dilakukan secara terorganisasi atau bersekutu oleh lebih dari satu pelaku.

Penerapan ancaman pidana mati dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap keselamatan jiwa dan keamanan publik, terutama dalam situasi di mana kejahatan dilakukan secara terencana, kolektif, dan berdampak luas terhadap ketertiban umum. Ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ancaman pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dirumuskan secara tunggal, melainkan bersifat alternatif. Artinya, dalam setiap pasal yang mengandung ancaman pidana mati, selalu terdapat opsi bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk waktu tertentu. Pola perumusan alternatif ini mencerminkan adanya ruang diskresi yudisial, di mana hakim dapat mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan substantif dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berat.

Menarik untuk dicermati bahwa pidana mati dalam KUHP Indonesia memiliki karakter yang unik, sebab meskipun KUHP yang berlaku sejak 1 Januari 1918 merupakan adopsi langsung dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, namun Belanda sendiri telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870. Dengan demikian, terdapat paradoks historis di mana Indonesia tetap mempertahankan ketentuan pidana mati yang berasal dari sistem hukum Belanda, sementara

<sup>11</sup> R. Soesilo. “KUHP Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal”. Bogor: Politea. (1996). Hlm. 69.

negara asalnya telah lebih dahulu menghapus bentuk hukuman tersebut. Selain itu, produk hukum nasional pasca kemerdekaan justru memperluas cakupan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain mencakup tindak pidana terkait senjata api, pembajakan udara, tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa bencana alam atau krisis ekonomi.<sup>12</sup>

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Mati di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tindak Pidana Khusus).

Adapun pengaturan tindak pidana mati di luar KUHP yang diancam dengan pidana mati tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pidana mati dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada KUHP, melainkan juga diatur dalam peraturan pidana khusus yang mengatur *extraordinary crimes*, yakni kejahatan yang memiliki dimensi luar biasa, baik dari segi modus, dampak, maupun ancaman terhadap keamanan dan moralitas publik.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak, ketentuan mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti memasukkan senjata api ke wilayah Indonesia, membuat, memperoleh, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, maupun mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari Indonesia, dapat dikenai ancaman pidana mati.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan yang memuat ancaman pidana mati terdapat dalam Pasal 59 ayat (2), yang menyatakan bahwa

<sup>12</sup> J. Unnever. “*Global support for the death penalty. Punishment and Society*”. Vol.12. 4, (2010). Hlm. 484.

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) apabila dilakukan secara terorganisasi, dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana mati tercantum dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133. Seluruh pasal tersebut secara umum mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan impor narkotika dalam jumlah besar, yang dinilai memiliki dampak destruktif luas terhadap masyarakat, generasi muda, dan keamanan nasional, sehingga diancam dengan hukuman paling berat berupa pidana mati.

Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), ancaman pidana mati diatur secara tegas dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Kedua pasal ini merupakan satu-satunya ketentuan dalam undang-undang tersebut yang merumuskan pidana mati sebagai sanksi terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Ancaman pidana mati secara umum dalam undang-undang di luar KUHP diformulasikan secara alternatif, serupa dengan perumusan dalam KUHP. Artinya, hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana retributif, yang menitikberatkan pada asas kemanfaatan (*utilitarian principle*) dalam penegakan hukum pidana.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan mendasar antara rumusan ancaman pidana mati dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam KUHP, pidana mati selalu diformulasikan secara alternatif, yakni dengan pilihan antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

<sup>13</sup> Heru Eko Wibowo., & Rochaeti, Nur. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak”. *Law Reform*, Vol. 11.2. (2015). Hlm. 224.

pidana penjara untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, ancaman pidana mati dirumuskan secara alternatif-kumulatif, yaitu selain dapat dijatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, juga dimungkinkan untuk disertai dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan pidana denda. Rumusan seperti ini dapat ditemukan, misalnya, dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana kurungan dan pidana denda tidak dapat dijatuhan bersamaan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, karena kedua jenis pidana tersebut bersifat final dan absolut, sehingga tidak dapat dikombinasikan dengan sanksi lain.<sup>14</sup>

Konsep keberadaan pidana mati dalam KUHP dan Peraturan diluar KUHP memperlihatkan bahwa politik hukum pidana Indonesia khususnya pidana mati masih berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan masyarakat luas dari ancaman tindak pidana luar biasa. Walaupun keberlakuananya sering menuai perdebatan dari perspektif hak asasi manusia, secara yuridis pidana mati masih dipandang sah dan konstitusional selama diterapkan dengan prinsip proporsionalitas, kehati-hatian, dan pembuktian yang ketat.

### 3. Pergeseran Paradigma Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru).

Melihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni ketentuan mengenai pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem pemidanaan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan proporsional. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP baru, dapat dipahami bahwa pidana mati bukan lagi sanksi absolut, melainkan ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan bersifat alternatif, yang hanya dapat dijatuhan dalam keadaan tertentu serta dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan moralitas hukum.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Soesilo, R. (1996). *Op. Cit.*

<sup>15</sup> B. Simanjuntak. "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Mati dalam KUHP Baru: Kajian Kritis atas Pasal 67–102". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20.4, (2023). Hlm 462.

Pasal 67 KUHP, disebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini bermakna bahwa hakim memiliki diskresi yuridis untuk memilih jenis pidana lain selain pidana mati, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak kejahatan, dan potensi rehabilitasi sosialnya. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *ultimum remedium*, yang menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam sistem pemidanaan nasional.<sup>16</sup> Selanjutnya, Pasal 98 KUHP menegaskan bahwa pidana mati hanya dapat diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana berat serta untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dengan demikian, eksistensi pidana mati tidak hanya dimaksudkan untuk membala perbuatan pelaku (retributif), tetapi juga untuk mencapai tujuan preventif dan protektif, yakni mencegah timbulnya kejahatan serupa di masa depan dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, negara tetap berupaya menyeimbangkan antara hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia dan kepentingan umum yang harus dijaga dari ancaman kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).<sup>17</sup>

Pasal 99 KUHP mengatur mekanisme pelaksanaan pidana mati dengan sejumlah pembatasan yang menegaskan pendekatan humanistik. Pelaksanaan hukuman mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden, dan tidak dilakukan di muka umum. Selain itu, metode pelaksanaan dilakukan dengan penembakan hingga mati oleh regu tembak atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. KUHP juga memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti perempuan hamil, ibu menyusui, dan penderita gangguan jiwa, dengan menunda pelaksanaan pidana mati hingga kondisi tersebut tidak lagi menjadi penghalang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip *non-derogable rights*, yang menempatkan martabat manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari proses peradilan pidana.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> M. Marzuki. "Ultimum Remedium dan Penerapan Pidana Mati di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 18.3. (2022). Hlm. 315–333.

<sup>17</sup> R. Hidayat. "Paradigma Baru Pidana Mati dalam KUHP Nasional: Antara Keadilan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54.2. (2024). Hlm. 210.

<sup>18</sup> Irwan, Hafid. "Penetapan Suatu Perbuatan Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Bidang

Pasal 100 KUHP memperkenalkan inovasi penting dalam sistem pemidanaan, yakni pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam ketentuan ini, hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat dengan memperhatikan unsur penyesalan terdakwa, potensi perbaikan diri, peran terdakwa dalam tindak pidana, serta alasan yang meringankan. Masa percobaan tersebut dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika terpidana tidak menunjukkan perubahan moral atau perbaikan diri, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Ketentuan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana, di mana penjatuhan hukuman mempertimbangkan aspek kemanusiaan, psikologis, dan sosial dari pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

Kemudian, Pasal 101 KUHP memberikan pengaturan tambahan yang lebih progresif. Apabila pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah penolakan grasi, dan keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pelarian terpidana, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup melalui Keputusan Presiden. Pengaturan ini memperlihatkan pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan memberi kesempatan bagi negara untuk meninjau kembali pelaksanaan pidana mati, terutama bila terdapat perkembangan baru dalam kepribadian terpidana atau perubahan pandangan masyarakat terhadap hukuman mati itu sendiri.<sup>20</sup>

Adapun Pasal 102 KUHP menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati akan diatur dalam undang-undang tersendiri, yang berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, struktur pengaturan pidana mati dalam KUHP 2022 menggambarkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menempatkan hukuman mati secara proporsional, bertahap, dan bersyarat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak

Lingkungan Hidup Berbasis Hak Asasi Manusia." (2021). Hlm. 32.

<sup>19</sup> T. Yuliani. "Individualisasi Pidana dan Implementasi Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 17.1. (2024). Hlm. 122–138.

<sup>20</sup> D. Prakoso. "Reformasi Hukum Pidana dan Humanisasi Pidana Mati dalam KUHP Baru". *Jurnal Konstitusi dan HAM*. Vol. 11.1. (2023). Hlm. 88–104.

asasi manusia serta keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana modern.

Prinsipil, pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki orientasi utama pada perlindungan kepentingan masyarakat secara kolektif, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan pidana mati tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan retributif, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan nilai-nilai moral yang terganggu akibat tindak pidana berat, serta memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat luas.<sup>21</sup> Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tetap mempertahankan keberadaan pidana mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional dengan statusnya sebagai "pidana pokok yang bersifat khusus" atau ekspesional, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP.

Terdapat pergeseran kedudukan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bersumber dari pemikiran bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk mewujudkan perlindungan sosial (*social defence*) dan kebijakan sosial (*social policy*) dalam arti luas. Dengan demikian, pidana mati dipandang sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif, sehingga penerapannya terbatas hanya pada tindak pidana dengan dampak yang sangat destruktif terhadap masyarakat atau yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*, seperti kejadian terorisme, genosida, dan kejadian terhadap kemanusiaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka dapat kita dudukan antara KUHP lama dan KUHP terbaru serta Aturan diluar KUHP dengan sebuah konklusi bahwa KUHP lama, pidana mati bersifat imperatif dan tidak mengenal masa percobaan. Pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman mati secara langsung tanpa mekanisme koreksi. Hal ini menimbulkan kritik karena berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan, terutama ketika terdapat kemungkinan kesalahan peradilan (*miscalriage of justice*). Sebaliknya, KUHP baru memberi peluang korektif melalui mekanisme penundaan pelaksanaan dan perubahan pidana.

## B. Penerapan Hukuman Mati Kasus

<sup>21</sup> M. Marzuki. "Kebijakan Kriminal dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish. (2022). Hlm. 43.

<sup>22</sup> Eddy. O. S. Hiearj. "Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 19.2. Hlm. 214–231.

## Pembunuhan Berencana dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Praktik Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai pidana yang bersifat *ultimate punishment*, penerapannya senantiasa menimbulkan perdebatan filosofis, yuridis, dan moral, terutama ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketegangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat di satu sisi, serta perlindungan hak hidup individu di sisi lain, menjadikan hukuman mati isu sentral dalam kajian hukum pidana modern. Dalam konteks pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, pidana mati masih dipertahankan sebagai ancaman tertinggi. Pasal tersebut menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Menelisik penerapan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana baik dari aspek pidana materil diperlukan kehati-hatian dan kejelihan dalam mengadili kasus-kasus tersebut, sebab hal tersebut menyangkut nasib hidup seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, maka Lembaga yang berwenang dalam mengadili yakni pengadilan melalui putusan Hakim sudah sepatutnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk digunakan sebagai acuan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari kekeliruan. Hakim wajib memutuskan berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta hukum yang telah dilimpahkan ke pengadilan dikaji untuk kedepannya dapat menentukan sebuah putusan terhadap terdakwa sebelum akhirnya menjadi terpidana dengan dalil dan argumentasi hukum yang jelas. Perspektif hukum pidana positif sendiri menguraikan unsur-unsur pembunuhan sebagai dalil pembunuhan berencana yang terdiri atas:

- 1) Unsur perbuatan (*actus reus*) yaitu merampas nyawa orang lain;
- 2) Unsur kesengajaan (*mens rea*) pelaku memiliki niat sadar untuk mengakhiri hidup korban;
- 3) Unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), terdapat tenggang waktu antara niat membunuh dan pelaksanaan perbuatan, yang menunjukkan adanya perenungan dan kehendak sadar.

Menurut Moeljatno, unsur "dengan rencana lebih dahulu" mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir tenang sebelum melakukan perbuatan, tetapi tetap melaksanakannya. Artinya, unsur ini membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), di mana pembunuhan biasa dilakukan spontan akibat dorongan emosi. Selain itu, dalam memutuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka harus melihat dengan jeli unsur kesengajaan (*dolus*) dalam Pasal 340 KUHP tidak hanya berarti "maksud" (*opzet als oogmerk*), tetapi juga meliputi kesadaran akan akibat yang pasti terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).<sup>23</sup> Dengan demikian, pelaku pembunuhan berencana tidak hanya mengetahui akibat perbuatannya, tetapi juga menghendakinya. Sudarto menegaskan bahwa pembunuhan berencana adalah "kejahatan yang memiliki unsur subjektif yang sangat tinggi," karena menunjukkan adanya kehendak batin yang telah dikalkulasi secara sadar. Oleh karena itu, dari sudut pandang *culpability*, pelaku berada pada tingkat kesalahan paling berat dalam hierarki hukum pidana.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) juga terhadap pelaku pembunuhan berencana harus bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Simons dan dikutip oleh Barda Nawawi Arief, merupakan prinsip fundamental yang menuntut adanya hubungan kausal antara kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.<sup>25</sup> Dalam konteks pembunuhan berencana, pertanggungjawaban pidana menjadi sempurna apabila terpenuhi tiga syarat pokok:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- c. Adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan yang disertai perencanaan (*dolus premeditatus*).<sup>26</sup>

Bila ketiga unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh, tanpa alasan pemberar atau pemaaf. Namun demikian,

<sup>23</sup> Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta. (2008). Hlm. 79.

<sup>24</sup> Sudarto. "Hukum dan Hukum Pidana". Bandung: Alumni. (1986). Hlm. 72.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Jakarta: Kencana. (2017). Hlm.

<sup>26</sup> Lukman Hakim. "Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa". Deepublish, (2020). Hlm.

dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana pelaku juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan moral dan psikologis, seperti motif, keadaan batin, dan lingkungan sosial pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan teori gabungan (*integrative theory*) yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membala, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki pelaku sejauh masih dimungkinkan.<sup>27</sup>

Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia dengan tingkat kesengajaan tertinggi dalam hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340, yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun." Ketentuan ini memperlihatkan bahwa *dolus premeditatus* atau kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu menjadi unsur utama yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa.<sup>28</sup>

Bila menelusuri unsur subjektif dalam Pasal 340 terletak pada adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, yang harus menjadi maksud dan tujuan pelaku. Sehingga suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana apabila dilakukan dengan niat sadar dan kehendak untuk menghilangkan jiwa orang lain. Sebaliknya, apabila kematian terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan sebagai tujuan, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Sementara itu, unsur objektif dalam pembunuhan berencana meliputi tiga syarat utama, yaitu: (1) adanya wujud perbuatan yang nyata, (2) timbulnya akibat berupa kematian orang lain, dan (3) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat

yang ditimbulkan.<sup>29</sup> Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa seseorang, hukum tidak menuntut bentuk perbuatan tertentu, melainkan cukup terbukti bahwa tindakan pelaku secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kematian korban. Dengan demikian, kesengajaan dan hubungan kausalitas merupakan dua elemen penting dalam menentukan tingkat kesalahan (*schuld*) pelaku menjadi acuan penting ketika majelis hakim memutuskan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pidana mati sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana perlu diadili secara jelas dengan memperhatikan keadilan bagi pelaku maupun korban, sehingga menghindari penerapan pembunuhan berencana dengan hukuman pidana secara ugal-ugalan terlebih memposisikan pembunuhan berencana dengan konsep "nyawa dibalas nyawa", tentu hal tersebut menghilangkan aspek perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku maupun korban. Sebagaimana konteks hukum modern, penjatuhan pidana mati harus ditempatkan dalam kerangka hukum positif yang menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Negara melalui sistem peradilannya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk kewenangan hukum yang sah (*lawful authority*), sepanjang penerapannya berdasarkan undang-undang dan melalui proses peradilan yang adil, itu sebabnya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara cermat, teliti, dan objektif dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Sebagaimana pandangan Sudarto (1986) yang menjabarkan bahwa keputusan hakim adalah titik puncak dari proses hukum pidana, dan kesalahan dalam menilai satu unsur dapat mengakibatkan ketidakadilan substantif.<sup>30</sup> Hakim tidak hanya bertugas menilai apakah pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga menilai tingkat kesengajaan, motif, dan niat batin pelaku (*mens rea*).<sup>31</sup> Dalam pembunuhan berencana,

<sup>27</sup> Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana". Refika Aditama. (2019). Hlm.

<sup>28</sup> Puja Anzhalna. "Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana: Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11.2 (2023). Hlm.

<sup>29</sup> Junio Imanuel Marentek.

"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* Vol. 8.11 (2019). Hlm.

<sup>30</sup> Sudarto. "Hukum dan Hukum Pidana". Jakarta: Alumni. (1986). Hlm. 98.

<sup>31</sup> Kunkun Abdul Syukur. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3.2. (2017). Hlm. 218-228.

perbedaan kecil antara niat spontan dan niat yang direncanakan dapat menentukan apakah pelaku diancam pidana mati atau pidana penjara sementara waktu. Dengan demikian, setiap fakta hukum harus diuji secara mendalam melalui pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana

Satu sisi, penerapan tindak pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, sebab membunuh seseorang merupakan pelanggaran hak asasi yang serius, namun dalil yuridis terhadap implementasi dari pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana secara tegas terlihat dalam uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menguraikan secara jelas bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bahkan diakui secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 memang menjamin hak untuk hidup, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Akan tetapi diuraian lebih lanjut bahwa implementasi pidana mati dilaksanakan secara hati-hati dan memberikan ruang koreksi seperti grasi, peninjauan kembali, atau masa percobaan.

Jelaslah sudah bahwa dari aspek normatif yuridis kedudukan pidana mati bagi pelaku pembunuhan dapat diberikan, merujuk pada pembatasan kebebasan dan hak asasi manusia dengan kewajiban asasi dan kewajiban hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban asasi dimaknai sebagai tanggung jawab setiap orang untuk menghormati hak hidup orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kewajiban hukum berarti bahwa setiap warga negara harus tunduk pada batasan dan larangan yang telah ditetapkan undang-undang, termasuk terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana. Oleh karena itu, meskipun hak hidup merupakan hak fundamental yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaannya hak tersebut dapat dibatasi oleh hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih

luas. Penjatuhan hukuman pidana mati yang disebabkan karena pembunuhan berencana tetap memiliki dasar legalitas yang kuat dan diakui sebagai bagian dari pidana pokok yang sah.<sup>32</sup> Posisi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana berada dalam titik keseimbangan antara hak dan kewajiban hukum.

Satu sisi, dalam konteks penegakan hukum, timbul paradoks fundamental antara negara menjamin hak hidup bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi di sisi lain, negara juga memberikan legitimasi hukum untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pembunuhan berencana. Di sinilah muncul problem filosofis dan yuridis tentang menafsirkan hak hidup secara proporsional dalam konteks pembalasan, keadilan, dan perlindungan sosial. Di tambah terdapat paradigma teologis sebagai nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang bertentangan dengan implementasi hukuman pidana mati termasuk dalam kasus pembunuhan berencana yakni martabat manusia merupakan substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhan.

Hukuman mati sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Mengingat bahwa adanya pandangan hukum kodrat yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk oleh negara. Merampasnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Pada titik mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dianggap bertentangan dengan semangat amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

<sup>32</sup> Angelo Neves. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Keadilan Pancasila". (*Master's thesis*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). (2023). Hlm.

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku dan betapa zalimnya ia diperlakukan.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi dilematis karena di dasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun dalam kenyataannya penerapan hukuman mati di Indonesia sampai detik ini masih saja dipertahankan dan diterapkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua negara mempunyai hak mempertahankan atau membela diri. Artinya bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu. Dalam tataran konseptual, Hak Asasi Manusia mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Sebab Hak Asasi Manusia merupakan puncak konseptualisasi dari manusia tentang dirinya sendiri. Oleh sebab itu, jika disebutkan sebagai suatu konsepsi maka berarti pula sebagai upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

Uraian argumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya berangkat dari dua kutub pemikiran besar antara penerapan pidana mati dalam pembunuhan berencana dengan argumentasi yang tertuang dalam hukum positif khususnya hukum pidana yakni adanya dikotomi pemikir pandangan retributivisme dan humanisme hukum. Dari sisi retributivisme, pelaku pembunuhan berencana pantas menerima pidana mati karena telah secara sadar menghilangkan hak hidup orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam *Metaphysics of Morals*, “siapa pun yang membunuh, harus kehilangan hidupnya sendiri”<sup>33</sup>. Pendekatan ini menegaskan keadilan moral dan simetri antara tindakan dan konsekuensinya. Namun, dari sisi humanisme hukum dan Hak Asasi Manusia, pidana mati dipandang bertentangan dengan hak hidup manusia dan potensi rehabilitasi individu.

Pandangan humanisme hukum didukung oleh Cesare Beccaria (1764) dalam *Dei Delitti e delle Pene*, yang menyatakan bahwa pidana mati tidak

memiliki nilai pencegahan yang lebih tinggi dibandingkan penjara seumur hidup, tetapi justru merusak nilai kemanusiaan hukum.<sup>34</sup> Pelaksanaan dari dua argumentasi hukum mengenai penerapan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana dapat dipahami secara objektif namun kerangka hukum Indonesia saat ini penerapannya menggunakan pidana mati sebagai salah-satu cara dalam pelaksanaan pidana bagi pelaku pembunuhan berencana sebagai langkah Efek Deterrensi atau memberikan efek jera dan mencegah kejahatan terhadap orang lain. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada 1 Januari 2026, merubah paradigma hukum terhadap pidana mati dengan meposisikan jalan tengah (moderasi hukum) antara kedua pandangan retributive dan humanisme hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi manifestasi kompromi dengan pemberlakuan uji coba selama 10 tahun bagi terpidana mati menunjukkan sikap terpuji dapat mengubah atau mencabut pemberian hukuman yang diberikan oleh putusan pengadilan, dengan begitu dapat memberikan kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak hidup pelaku sebagaimana hak tertinggi dalam hak asasi manusia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Indonesia Pengaturan hukum pidana mati diatur secara jelas dalam sistem hukum positif Indonesia dan hingga saat ini pidana mati tetap dipertahankan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan regulasi pidana khusus lainnya. Di tambah adanya KUHP terbaru, pidana mati mengalami pergeseran status dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus atau sifatnya alternatif. Artinya, pengaturan hukum dalam sistem pidana Indonesia tetap mengakui eksistensi pidana mati sebagai instrumen hukum, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* serta hak asasi manusia.
2. Implementasinya penerapan hukuman mati pada kasus pembunuhan berencana di Indonesia memiliki legitimasi yuridis yang kuat begitupun dalam aspek hak asasi

<sup>33</sup> Immanuel Kant. (1996). *The metaphysics of morals*. Cambridge University Press.

<sup>34</sup> Beccaria dalam Kurniawan Tri Wibowo, et al. “*Tindak Pidana Narkotika*”. AMU Press, (2025). Hlm. 64.

manusia, pelaksanaan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia menganggap pidana mati bukan sekadar sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menjaga ketertiban hukum dan keadilan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Namun melalui KUHP terbaru, hukum nasional berusaha menemukan kompromi normatif antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat dan keharusan untuk melindungi hak asasi setiap individu, termasuk pelaku kejahatan.

## B. Saran

1. Diperlukan peningkatan standar pengaturan hukum terkait pelaksanaan pidana mati, khususnya melalui penguatan mekanisme grasi, peninjauan kembali (PK), serta masa percobaan pidana mati sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Penguatan tersebut menjadi penting mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana atau ketentuan teknis yang secara rinci mengatur prosedur dan implementasi dari ketentuan tersebut.
2. Perlunya penguatan penerapan perspektif hak asasi manusia dalam pendidikan dan penegakan hukum. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu mendapatkan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan tentang hukum dan hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Hal ini diperlukan agar setiap keputusan hukum, terutama dalam kasus yang mengancam nyawa seseorang, selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan demikian, hukum pidana khususnya pidana mati dapat dijalankan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Beccaria dalam Kurniawan Tri Wibowo, et al. "Tindak Pidana Narkotika". AMU Press, (2025).
- Hakim, Lukman. "Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa". Deepublish, (2020)
- Kant, Imanuel. (1996). The metaphysics of morals. Cambridge University Press.
- Mulyatno. "Asas-asas Hukum Pidana". Gajah Mada University Press: Yogyakarta. (1980).

- Marzuki, M. "Kebijakan Kriminal dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia". Yogyakarta: Deepublish. (2022).
- Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana". Refika Aditama. (2019).
- Nawawi Arief, Barda. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Jakarta: Kencana. (2017).
- Pane, Musa Darwin. Diah Pudjiastuti. "Pidana Mati Di Indonesia Teori, Regulasi, Dan Aplikasi". Pustaka Aksara: Surabaya. (2021).
- Sudarto. "Hukum dan Hukum Pidana". Bandung: Alumni. (1986).
- Soesilo, R. "KUHP Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal". Bogor: Politea.(1996).
- Sudarto. "Hukum Pidana IA, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat". Malang. (1974).
- JURNAL**
- Abdul Syukur, Kunkun. "Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3.2. (2017).
- Anjari. W. "Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM".Jurnal Widya Yustisia, Vol.1.2. (2015).
- Anzhalna, Puja. "Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana: Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana." Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11.2 (2023)
- Hidayat, R. "Paradigma Baru Pidana Mati dalam KUHP Nasional: Antara Keadilan dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54.2. (2024).
- Hidayat, R. "Pidana Mati dalam KUHP Nasional: Antara Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia". Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 22.1.
- Marzuki, M. "Ultimum Remedium dan Penerapan Pidana Mati di Indonesia".Jurnal Ilmu Hukum, 18.3. (2022).
- Neves, Angelo. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Keadilan Pancasila". (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). (2023).
- O. S. Hiearij, Eddy. "Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru". Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 19.2.
- Prakoso, D. "Reformasi Hukum Pidana dan Humanisasi Pidana Mati dalam KUHP

- Baru". Jurnal Konstitusi dan HAM. Vol. 11.1. (2023).
- Robitson, Dawn. "Control Theories in Sociology". Annual Review of Sociology, Vol.33.1.
- Simanjuntak, B. "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Mati dalam KUHP Baru: Kajian Kritis atas Pasal 67–102". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20.4, (2023).
- Unnever, J. "Global support for the death penalty". Punishment and Society, Vol.12. 4, (2010).
- Wibowo, Heru Eko & Rochaeti, Nur. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak". Law Reform, Vol. 11.2. (2015)
- Yuliani, T. "Individualisasi Pidana dan Implementasi Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional". Jurnal Hukum Progresif. Vol. 17.1. (2024).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht)
- Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

#### **INTERNET**

- Amnesty Internasional. "Eksekusi mati global cetak rekord, vonis hukuman mati di Indonesia terus bertambah" Di kutip pada Laman: <https://www.amnesty.id/kabarbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/>. Di Akses pada Tanggal 11 Mei 2025, Pukul 12.00 WITA.